

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Profil Petai Baru .....	14
B. Koperasi Unit Desa Petai Baru .....	19
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perjanjian.....	22
a. Pengertian Perjanjian.....	22
b. Macam-Macam Perjanjian .....	27
c. Syarat-Syarat Perjanjian .....	30
d. Lahirnya Perjanjian .....	33
e. Berakhirnya Perjanjian .....	35
B. Pengangkutan .....	37
1. Pengertian Pengangkutan .....	37
2. Sifat-Sifat Hukum Pengangkutan.....	39
3. Kewajiban dan Hak pengangkut .....	40
4. Tanggung Jawab Ekspediter .....	41
5. Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor .....	42
6. Hukum Pengangkutan dengan Kendaraan Bermotor.....	46
7. Pengangkutan Barang.....	47
8. Surat Pengangkutan.....	48
C. Jaring Truk Sawit .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Kelapa Sawit antara Koperasi Unit Desa Petai Baru dengan Pengangkut yang tidak Menggunakan Jaring Penutup .....	52
B. Kendala yang dihadapi oleh Pengangkut Sehingga Mereka Tidak Menggunakan Jaring Penutup Saat Mengangkut Kelapa Sawit.....	62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67

**DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN**



UIN SUSKA RIAU